



GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 538/Kep.695-PD.PB/2012

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUBAHAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Tahun 2012 tanggal 14 September 2012;
2. Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Nomor 511.2/32-BP tanggal 14 September 2012 perihal Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perubahan PD.Pasar Bermartabat Kota Bandung Tahun 2012;
3. Nota Dinas Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Nomor 900/0761 tanggal 24 September 2012 perihal Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perubahan PD.Pasar Bermartabat Kota Bandung Tahun 2012;
- Menimbang : a. bahwa Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Tahun 2012 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 511.2/Kep.171-PD.PB/2012, namun demikian dalam perkembangannya perlu dilakukan perubahan diantaranya adalah penurunan target pendapatan sebesar 9,48% dan peningkatan target pengeluaran sebesar 21,35 %;
- b. bahwa...

- b. bahwa Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Konsideran Membaca angka 1 pada prinsipnya dapat menyetujui usulan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Tahun 2012, dan untuk itu perlu mendapat pengesahan dari Walikota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.

KEDUA...

KETIGA : Agar Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung dapat terus meningkatkan kinerjanya serta memperhatikan target-target yang telah ditetapkan dalam *Business Plan* Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Tahun 2008-2012, yang dituangkan dalam bentuk buku, dan dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Oktober 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

